



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mahdi als Barno Bin Bana Alm;**
 2. Tempat lahir : Parumahan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/3 Juni 1975;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Karya Bersama Rt. 19, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan, para Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia Cabang Tanah Bumbu (YLBHK-CKI Tanah Bumbu), yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Batulicin, beralamat di Jalan Insub 2 RT. 012 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 September 2024 Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni terdakwa MAHDI Alias BARNO Bin BANA (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa yakni terdakwa MAHDI Alias BARNO Bin BANA (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) bulan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
 - 01 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik warna bening;
 - 01 (satu) buah sendok terbuat dari plastic warna hitam;
 - 01 (satu) bungkus plstic klip;(Dirampas Untuk dimusnahkan)
 - 01 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam(Dirampas Untuk Negara)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MAHDI Alias BARNO Bin BANA (Alm) pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, beralamat di jalan Perintis Gang Indah RT 06, Desa Persiapan Perintis Bersujud, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa MAHDI Alias BARNO Bin BANA (Alm) yang selanjutnya disebut Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara RAMA melalui pesan singkat Whats App dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam milik Terdakwa dengan mengatakan "adakah barang?" yang dimaksud adalah narkotika jenis shabu, lalu Saudara RAMA menjawab "ada", kemudian Terdakwa membalas "umpat nukar barang setengah kantong Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saudara RAMA. Setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit, Saudara RAMA datang ke kontrakan Terdakwa yang terletak di jalan Perintis Gang Indah RT 06, Desa Persiapan Perintis Bersujud, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara RAMA dan Terdakwa menerima narkotika

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket guna dijual kembali;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WITA Saksi RIO FITRIADI NUGROHO dan Saksi ANDRA ROSIYANDRA beserta rekan-rekan Kepolisian Sektor Satui yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat, mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kontrakan Terdakwa, lalu Saksi RIO FITRIADI NUGROHO dan Saksi ANDRA ROSIYANDRA beserta rekan-rekan Kepolisian Sektor Satui melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD LAMRI Alias LAMRI Bin YUSRIANSYAH, dari pengeledahan tersebut ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kotak kecil terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO yang terletak di saku celana sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti, 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih 1,54 (satu koma lima empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04773/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang diperiksa oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049 \pm 0,049$ (nol koma nol empat sembilan) gram yang diduga milik Terdakwa adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MAHDI Alias BARNO Bin BANA (Alm) pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, beralamat di jalan Perintis Gang Indah RT 06, Desa Persiapan Perintis Bersujud, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi RIO FITRIADI NUGROHO dan Saksi ANDRA ROSIANDRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu, atas laporan tersebut Saksi RIO FITRIADI NUGROHO dan Saksi ANDRA ROSIANDRA bersama rekan-rekan anggota Kepolisian Sektor melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 17.30 WITA Saksi RIO FITRIADI NUGROHO dan Saksi ANDRA ROSIANDRA bersama rekan-rekan anggota Kepolisian Sektor Satui menuju kontrakan Terdakwa yang terletak di jalan Perintis Gang Indah RT 06, Desa Persiapan Perintis Bersujud, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian Saksi RIO FITRIADI NUGROHO dan Saksi ANDRA ROSIANDRA bersama rekan-rekan anggota Kepolisian Sektor Satui mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang merebahkan badannya di dalam kontrakan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kotak kecil terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO yang terletak di saku celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Satui guna proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti, 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih 1,54 (satu koma lima empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04773/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang diperiksa oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTRI CAHYANI, A.Md. dengan hasil pemeriksaan atas barang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049 \pm 0,049$ (nol koma nol empat sembilan) gram yang diduga milik Terdakwa adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Fitriadi Nugroho di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum adanya penangkapan, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Satui;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Andra Rosiandra serta anggota Polri dari Polsek Satui lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Jl. Perintis Gang Indah RT. 06, Desa Persiapan Perintis Bersujud, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,54 (satu koma lima empat) gram, 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,54 (satu koma lima empat) gram tersebut disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik warna bening, yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan saat itu;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Rama seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa berkomunikasi dengan Rama menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian penyerahannya dilakukan langsung tangan ke tangan antara Terdakwa dan Rama di rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual, dengan keuntungan per paket sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga apabila laku seluruhnya Terdakwa akan mendapatkan untung Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual karena lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Andra Rosiandra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum adanya penangkapan, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Satui;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Rio Fitriadi Nugroho serta anggota Polri dari Polsek Satui lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Jl. Perintis Gang Indah RT. 06, Desa Persiapan Perintis Bersujud, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa;



- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pula pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,54 (satu koma lima empat) gram, 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,54 (satu koma lima empat) gram tersebut disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik warna bening, yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Rama seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa berkomunikasi dengan Rama menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian penyerahannya dilakukan langsung tangan ke tangan antara Terdakwa dan Rama di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual, dengan keuntungan per paket sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga apabila laku seluruhnya Terdakwa akan mendapatkan untung Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual karena lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 04773/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram milik Terdakwa teridentifikasi positif sebagai Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Jl. Perintis Gang Indah RT. 06, Desa Persiapan Perintis Bersujud, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,54 (satu koma lima empat) gram, 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,54 (satu koma lima empat) gram tersebut disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik warna bening, yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Rama, diawali pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa bertemu langsung dengan Rama di rumah kontrakan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Rama untuk membeli Narkotika jenis sabu. Saat bertemu langsung itulah Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada Rama sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Rama menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong, yang kemudian Terdakwa pecah sendiri menjadi 11 (sebelas) paket kecil. Selanjutnya Rama pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa santai rebahan di dalam rumah kontrakannya, namun sekitar pukul 17.30 WITA datang Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan paketan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dengan keuntungan per paket sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga apabila laku seluruhnya Terdakwa akan mendapatkan untung Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual karena lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Rama;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,54 (satu koma lima empat) gram;
2. 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik warna bening;
3. 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip; dan
5. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Jl. Perintis Gang Indah RT. 06, Desa Persiapan Perintis Bersujud, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pula pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,54 (satu koma lima empat) gram, 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,54 (satu koma lima empat) gram tersebut disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik warna bening, yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Rama, diawali pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa bertemu langsung dengan Rama di rumah kontrakan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Rama menggunakan handphonenya untuk membeli Narkotika jenis sabu. Saat bertemu langsung itulah Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada Rama sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Rama menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong, yang kemudian Terdakwa pecah sendiri

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Bln



menjadi 11 (sebelas) paket kecil. Selanjutnya Rama pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa santai rebahan di dalam rumah kontraknya, namun sekitar pukul 17.30 WITA datang Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 04773/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram milik Terdakwa teridentifikasi positif sebagai Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Mahdi als Barno Bin Bana Alm, yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini harus diikuti oleh sub unsur selanjutnya, yaitu sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terkait dengan sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal ini dikhususkan bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan aktifitas apapun terkait transaksi jual beli Narkotika, karena saat itu Terdakwa ditangkap dalam keadaan sendirian sedang santai rebahan di dalam rumah kontraknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdapat unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam



dakwaan primer, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa perihal sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer, dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dirinya ditangkap, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" harus diikuti dengan unsur selanjutnya yaitu sub unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"



Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur ini, Majelis Hakim berpendapat perlu dibedakan dibedakan antara kondisi “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi maupun Terdakwa, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Jl. Perintis Gang Indah RT. 06, Desa Persiapan Perintis Bersujud, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa. Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pula pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,54 (satu koma lima empat) gram, 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,54 (satu koma lima empat) gram tersebut disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik warna bening, yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan saat itu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Rama, diawali pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa bertemu langsung dengan Rama di rumah kontrakan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Rama menggunakan handphonenya untuk membeli Narkotika jenis sabu. Saat bertemu langsung itulah Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada Rama sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Rama menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong, yang kemudian Terdakwa pecah sendiri menjadi 11 (sebelas) paket kecil. Selanjutnya Rama pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa santai rebahan di dalam rumah kontrakannya, namun sekitar pukul 17.30 WITA datang Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersimpan di dalam kotak plastik kecil di saku celana yang Terdakwa gunakan saat itu, sehingga berada di dalam penguasaan Terdakwa dan mengikuti kemanapun Terdakwa bergerak, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi perbuatan "Menguasai" sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah diuji di laboratorium sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 04773/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,049 (nol koma nol empat sembilan) gram milik Terdakwa teridentifikasi positif sebagai Metamfetamina, yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I bukan tanaman nomor urut 61 sebagaimana lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman seringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,54 (satu koma lima empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik warna bening;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip; dan

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga untuk menghindari dipergunakan kembali dalam hal yang melanggar hukum, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun karena masih memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia, yaitu program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika);
- Terdakwa adalah residivis dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahdi als Barno Bin Bana Alm** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mahdi als Barno Bin Bana Alm** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,54 (satu koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H., dan Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Dian Praditha, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

Denico Toschani, S.H.

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Bln